



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 339/KPA.W17-A6/OT.01.10/V/2026

TENTANG

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN KEADAAN DARURAT SERTA TIM
TANGGAP DARURAT DI PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang aman, tertib dan tanggap terhadap potensi keadaan darurat maka perlu diterapkan sistem peringatan dini dan prosedur terhadap keadaan darurat yang bertujuan untuk melindungi seluruh aparatur Pengadilan Agama Bontang, masyarakat pencari keadilan serta aset negara dari resiko yang dapat ditimbulkan oleh bencana alam, kebakaran, kecelakaan kerja, gangguan keamanan maupun keadaan darurat lainnya di Pengadilan Agama Bontang;

b. Bahwa keselamatan dan keamanan seluruh pegawai, majelis hakim, dan pengguna layanan adalah prioritas utama di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan prosedur peringatan dini dan keadaan darurat di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

5. Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang Keselamatan Bangunan Gedung;



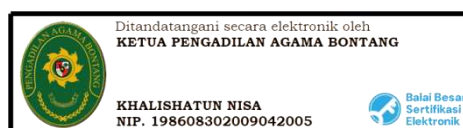
6. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko;
7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Keamanan dan Keselamatan di Pengadilan;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN KEADAAN DARURAT;
- KESATU : Menetapkan Pedoman dan Prosedur Peringatan Dini dan Keadaan Darurat serta Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat sebagaimana lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Ruang lingkup Pedoman dan Prosedur Peringatan Dini dan keadaan Darurat serta Prosedur Evakuasi di Pengadilan Agama Bontang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
1. Prosedur Peringatan Dini terhadap keadaan darurat
 2. Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai acuan bagi Aparatur Pengadilan Pengadilan Agama Bontang dalam rangka cepat tanggap terhadap keadaan darurat;
- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan prosedur peringatan dini dan keadaan darurat akan ditetapkan Tim Tanggap Darurat dalam surat keputusan tersendiri;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
3. Arsip.



PEDOMAN PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN KEADAAN DARURAT DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI PENGADILAN AGAMA BONTANG

I. KETENTUAN UMUM

1. Peringatan Dini: Sinyal atau tanda yang diberikan untuk menginformasikan potensi bahaya seperti kebakaran, gempa, banjir, atau ancaman keamanan.
2. Keadaan Darurat adalah Situasi yang lain dari situasi normal yang mempunyai Kecenderungan atau potensi membahayakan, baik bagi keselamatan manusia, harta benda maupun lingkungan, yang dalam kondisi tersebut diperlukan langkah dan cara dalam rangka keamanan dan keselamatan.
3. Evakuasi Darurat: Tindakan penyelamatan diri secara cepat, tertib, dan aman menuju titik kumpul.

II. PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN KEADAAN DARURAT

Prosedur peringatan dini adalah serangkaian tata cara untuk mendeteksi potensi bahaya dan menyampaikan informasi peringatan secara cepat kepada masyarakat atau instansi. Tujuannya adalah memberikan waktu yang cukup agar evakuasi dan penyelamatan diri dapat segera dilakukan guna meminimalkan korban jiwa dan kerusakan.

Prosedur peringatan dini biasanya dilakukan melalui tiga tahapan utama:

- **Pengamatan/Deteksi:** Memantau gejala awal atau potensi ancaman bencana (seperti getaran, perubahan cuaca ekstrem, atau aktivitas vulkanik).
- **Analisis:** Mengkaji data pengamatan untuk menentukan tingkat keparahan ancaman.
- **Penyampaian Informasi:** Menyebarkan peringatan kepada pihak terkait atau masyarakat melalui sirene, SMS, siaran televisi digital, maupun pengeras suara.



Keadaan Darurat adalah Situasi yang lain dari situasi normal yang mempunyai Kecenderungan atau potensi membahayakan, baik bagi keselamatan manusia, harta benda maupun lingkungan. Kecelakaan pada pekerja dapat terjadi setiap saat dalam lingkungan kerja, untuk melindungi para pekerja dan mencegah resiko dalam suatu aktifitas kerja, setiap pihak harus memperhatikan ketentuan yang telah ditentukan terutama yang menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja, baik dalam situasi normal maupun darurat.

Situasi darurat merupakan suatu keadaan, kondisi atau kejadian yang tidak normal dimana keadaan ini terjadi secara tiba-tiba. Situasi ini dapat pula menimbulkan dampak negative pada lingkungan sekitarnya, mengganggu kegiatan yang ada, organisasi serta komunitas yang sedang beraktivitas saat itu, maka dari itu situasi ini harus segera dilakukan penanggulangan. Situasi darurat dapat berubah menjadi bencana (disaster) yang mengakibatkan banyak korban atau kerusakan.

Situasi yang berpotensi darurat merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana keadaan ini cenderung atau berpotensi membahayakan. Situasi seperti hendaknya segera diantisipasi karena jika dibiarkan situasi ini akan menjadi situasi darurat. Situasi ini sering terjadi karena adanya kelalaian atau ketidak telitian pekerja terhadap bidang pekerjaannya sehingga menyebabkan lingkungan kerjanya berpotensi membahayakan dirinya.

A. Jenis-Jenis Situasi Darurat, Pada umumnya, situasi darurat terbagi 3, yaitu :

1. Natural Hazard (bencana alamiah), situasi ini terjadi karena adanya keadaan alam yang kurang baik atau sering terjadi karena bencana alam. Contoh :
 - Banjir
 - Kekeringan
 - Angin topan
 - Gempa
 - Petir.
2. Technological Hazard (Kegagalan Teknis)
 - Pemadaman listrik
 - Peristiwa kebakaran/ledakan
 - Kecelakaan kerja/lalu lintas



3. Huru Hara

- Perang
- Kerusuhan

B. Prosedur Situasi Darurat ialah Tata cara atau pedoman kerja dalam menanggulangi suatu situasi darurat, dengan maksud untuk mencegah atau mengurangi kerugian lebih lanjut atau semakin besar. Pada umumnya prosedur darurat terbagi 2 :

1. Prosedur Intern (Lokal)

Prosedur intern ini merupakan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing bagian atau departemen, dengan pengertian keadaan darurat yang telah terjadi masih dapat diatasi oleh bagian-bagian yang bersangkutan, tanpa melibatkan bagian-bagian yang lain.

2. Prosedur Umum (Utama)

Merupakan pedoman perusahaan secara keseluruhan dan telah menyangkut keadaan darurat yang cukup besar atau paling tidak dapat membahayakan bagian-bagian lain atau daerah sekitarnya. Prosedur darurat banyak diterapkan sesuai dengan bidang dimana keadaan darurat itu terjadi, setiap bidang atau lingkungan kerja memiliki prosedur darurat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, dibawah ini akan dijelaskan prosedur darurat dalam keadaan darurat kebakaran bagi seluruh penghuni dan karyawan gedung

- a) Sumber Bahaya Terdeteksi: Petugas keamanan/satpam atau siapa pun yang melihat potensi bahaya segera melapor ke Sekretaris/Atasan Terdekat.
- b) Pemberian Sinyal: Sekretaris/Atasan memerintahkan petugas keamanan membunyikan alarm/bel darurat 3x panjang + pengeras suara: "Perhatian, perhatian. Ini adalah peringatan dini. Siaga evakuasi."
- c) Koordinasi: Tim Tanggap Darurat PA Bontang segera mengecek lokasi dan memastikan jenis ancaman.

III. PROSEDUR EVAKUASI DARURAT

1. Perintah Evakuasi: Jika bahaya terkonfirmasi, bunyikan alarm terus menerus + pengeras suara: "Perhatian, lakukan evakuasi segera melalui jalur terdekat."



2. Tugas Setiap Unit:

- Pimpinan Sidang: Menghentikan sidang, memerintahkan hakim, PP, dan pengunjung keluar tertib.
- Petugas Meja Informasi: Mengarahkan pengunjung ke pintu keluar darurat.
- Pegawai: Matikan komputer, bawa barang penting pribadi, kunci ruangan terakhir.
- Tim Tanggap Darurat: Memastikan semua ruangan kosong, bantu penyandang disabilitas/ibu hamil, cek toilet & ruang arsip.

3. Jalur Evakuasi: Menggunakan tangga darurat dan jalur yang dipasang rambu hijau "Exit". Dilarang pakai lift.

4. Titik Kumpul: Lapangan parkir depan PA Bontang / pada tulisan yang tertera dan ditetapkan sebagai titik kumpul (Assembly Point). Tidak boleh kembali ke gedung sebelum dinyatakan aman.

IV. PETUNJUK EVAKUASI DALAM KEADAAN DARURAT EVAKUASI KEBAKARAN

1. Saat melihat api tetap tenang jangan panik
2. Segera hubungi petugas security. Security langsung menghubungi layanan pemadam kebakaran .
3. Menjauh dari sumber api dan asap
5. Segera menuju pintu darurat bagi lantai dasar dan tangga untuk lantai 1 dan lantai 2
6. Bila memungkinkan ambil Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api
7. Bila tidak berjalanlah dengan biasa dengan cepat. JANGAN LARI
8. Jangan membawa barang yang besar, tas kantor, tas tangan yang dapat mengganggu gerakan
9. Bila api dirasa membesar maka jangan panik dan tetap tertib segera meninggalkan gedung sesuai petunjuk/jalur yang telah ada
10. Bila terjebak asap kebakaran, maka tetap menuju tangga dengan ambil napas pendek-pendek, upayakan merayap, merangkak, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang dibelakang anda Bila harus menerobos asap maka tahanlan napas anda dan lari menuju jalur evakuasi



V. PETUNJUK EVAKUASI DALAM KEADAAN DARURAT EVAKUASI GEMPA BUMI

1. Tetap tenang jangan panik
2. Bila memungkinkan segera lari keluar gedung sesuai petunjuk/jalur evakuasi yang telah ada, bila tidak memungkinkan cari tempat berlindung yang dirasa aman Tempat berlindung yang dirasa aman adalah :
 - Disamping almari atau meja, posisi merunduk dengan tangan melindungi kepala
 - Disamping pintu dalam kondisi setengah terbuka/jangan ditutup
 - Disamping benda/mebel yang dirasa cukup kuat menopang benda jatuh, JANGAN BERLINDUNG DIBAWAH TANGGA DAN JAUHI AREA TANGGA !

VI. PENUTUP

1. Latihan evakuasi wajib dilaksanakan 2x setahun dipimpin Sekretaris selaku Ketua Tim Tanggap Darurat.
2. Denah jalur evakuasi dan titik kumpul dipasang di setiap lantai/ruangan.
3. Apabila anda mengalami keadaan darurat, maka :

Segera : Hentikan pekerjaan dan tinggalkan gedung ketika diketahui/didengar terdapat tanda bahaya atau ketika anda diminta untuk melakukannya.

Hindari : Kepanikan

Ikuti : Instruksi dan bekerjasamalah dengan mereka yang bertanggung jawab atas keadaan darurat.

Matikan : Semua peralatan kerja terutama listrik dan tutup laci meja.

Jangan : Menunda untuk segera meninggalkan gedung dengan mencari barang – barang pribadi/atau orang lain.

Pergi : Kedaerah terbuka yang cukup jauh dari gedung dan jangan menghalangi petugas dan peralatan mereka.

Jangan : Masuk kembali kedalam gedung sampai ada instruksi dari atasan atau petugas.

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

